

**TANGGUNG JAWAB PIDANA SOPIR ANGKUTAN  
UMUM TERHADAP KELALAIAN YANG  
MENYEBABKAN KECELAKAAN**

**SKRIPSI**



**Oleh :**

**Lim Hu Pratama Situmeang**

**170710017**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUMANIORA  
UNIVERSITAS PUTERA BATAM  
TAHUN 2022**

**TANGGUNG JAWAB PIDANA SOPIR ANGKUTAN  
UMUM TERHADAP KELALAIAN YANG  
MENYEBABKAN KECELAKAAN**

**SKRIPSI**



**Oleh :**

**Lim Hu Pratama Situmeang**

**170710017**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUMANIORA  
UNIVERSITAS PUTERA BATAM  
TAHUN 2022**

**TANGGUNG JAWAB PIDANA SOPIR ANGKUTAN  
UMUM TERHADAP KELALAIAN YANG  
MENYEBABKAN KECELAKAAN**

**SKRIPSI**

**Untuk memenuhi salah satu syarat  
memperoleh gelar Sarjana**



**Oleh :**

**Lim Hu Pratama Situmeang**  
**170710017**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUMANIORA  
UNIVERSITAS PUTERA BATAM  
TAHUN 2022**

## **SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Lim Hu Pratama Situmeang  
NPM : 1701710017  
Fakultas : Ilmu Sosial dan Humaniora  
Program Studi : Ilmu Hukum

Menyatakan bahwa skripsi yang saya buat dengan judul :

### **TANGGUNG JAWAB PIDANA SOPIR ANGKUTAN UMUM TERHADAP KELALAIAN YANG MENYEBABKAN KECELAKAAN**

Adalah hasil dari karya sendiri dan bukan “duplikasi” dari karya orang lain. Sepengalaman saya, didalam naskah Skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah atau pendapat yang pernah dituliskan atau diterbitkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka. Kecuali secara yang secara tertulis dikutip didalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata didalam naskah skripsi ini didapatkan unsur-unsur PLAGIASI atau DUPLIKASI, saya bersedia naskah Skripsi ini digugurkan dan gelar yang saya peroleh dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Batam, 20 Januari 2022



**Lim Hu Pratama Situmeang**  
**170710017**

**SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS**

**TANGGUNG JAWAB PIDANA SOPIR ANGKUTAN  
UMUM TERHADAP KELALAIAN YANG  
MENYEBABKAN KECELAKAAN**

**SKRIPSI**

**Untuk memenuhi salah satu  
syarat memperoleh gelar Sarjana**

**Oleh :**

**Lim Hu Pratama Situmeang**

**170710017**

**Telah disetujui oleh Pemimping  
Pada tanggal seperti tertera di  
Bawah ini**

**Batam 20 Januari 2022**



**Lenny Husna S.H.,M.H.  
Pembimbing**



## ABSTRAK

Transportasi Umum merupakan sarana yang digunakan oleh banyak orang untuk mendukung aktivitas sehari-hari. Pada saat ini jumlah kendaraan semakin meningkat dikarenakan banyaknya pertumbuhan penduduk. Dengan meningkatnya jumlah pertumbuhan penduduk, meningkatnya jumlah kendaraan juga terjadi mulai dari angkutan pribadi dan angkutan umum. Dengan meningkatnya jumlah kendaraan pada saat ini, meningkat juga angka kecelakaan yang di sebabkan oleh angkutan umum yang disebabkan oleh kelalaian sopir angkutan umum. Kecelakaan lalu lintas merupakan sebuah peristiwa yang terjadi karena kelalaian dari pelaku. Menimbulkan kerugian materi yang tidak sedikit dan dapat menimbulkan korban luka maupun korban jiwa. Kecelakaan yang terjadi pada lalu lintas disebabkan oleh 4 (empat) faktor, yaitu faktor manusia, faktor kendaraan, faktor jalan dan faktor lingkungan atau cuaca. Penelitian ini dilakukan di Polresta Barelang dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana bentuk dan upaya dalam pertanggung jawaban sopir angkutan umum terhadap kelalaian yang menyebabkan kecelakaan. Dalam Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pada Pasal 192 ayat (1) menjelaskan bahwa perusahaan angkutan umum bertanggung jawab atas kerugian yang diderita penumpang yang meninggal atau cedera akibat implementasi transportasi, kecuali disebabkan oleh suatu peristiwa yang tidak dapat dicegah atau dihindari karena kedaluwarsa. Dilihat dari bagian perlindungan hukum terhadap konsumen jasa angkutan, keadaan pada situasi demikian sangat tidak ideal dan dalam praktek merugikan bagi konsumen, karena pada tiap kecelakaan alat angkutan darat tidak pernah terdengar dipermasalahkannya tanggung jawab sopir kendaraan angkutan umum

**Kata kunci :** Pertanggungjawaban, Kecelakaan, Angkutan Umum

## ***ABSTRACT***

*Public transportation is a means used by many people to support daily activities. At this time the number of vehicles is increasing due to population growth. vehicles at this time, the number of accidents caused by public transportation is also increasing due to the negligence of public transport drivers. Traffic accidents are events that occur due to negligence of the perpetrators. Accidents that occur in traffic are caused by 4 (four) factors, namely human factors, vehicle factors, road factors and environmental/weather factors. Law Number 22 of 2009 concerning Road Traffic and Transportation in Article 192 paragraph (1) explains that public transportation companies are responsible for losses suffered by passengers who die or are injured as a result of the implementation of transportation, unless caused by an incident. which cannot be prevented or avoided because of expiration. Judging from the section on legal protection for consumers of transportation services, the situation in such a situation is not ideal and in practice is detrimental to consumers, because in every land transportation accident, it is never heard of being questioned about the responsibility of the driver of a public transportation vehicle*

***Keywords:*** Responsibility, Accident, Public Transportation

## KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis ucapkan kepada Tuhan yang Maha Esa yang telah melimpahkan segala rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan tugas akhir yang merupakan salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program studi strata satu (S1) pada program studi Ilmu Hukum Universitas Putera Batam.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Karena itu, kritik dan saran akan senantiasa penulis terima dengan senang hati. Dengan segala keterbatasan, penulis menyadari pula bahwa skripsi ini takkan terwujud tanpa bantuan, bimbingan, dan dorongan dari berbagai pihak. Untuk itu, dengan segala kerendahan hati, penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Ibu Dr. Nur Elfi Husda, S.Kom., M.SI. Selaku Rektor Universitas Putera Batam.
2. Bapak Dr. Michael Jibrael Rorong, S.T., M.I.Kom. Selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan humaniora Universitas Putera Batam.
3. Bapak Padrisan Jamba, S.H., M.H. Selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum.
4. Ibu Lenny Husna, S.H., M.H. Selaku Dosen Pemimping Skripsi Ilmu Hukum.
5. Bpk/Ibu Dosen Ilmu Hukum beserta seluruh Staff Universitas Putera Batam.
6. Bapak IPTU, Arief Pasada selaku Kanit GAKKUM.
7. Bapak BRIPKA, Astra Fianda Bagian Satlantas Polresta Barelang.
8. Kedua Orang Tua penulis Bpk Hendrik Edison Situmeang & Ibu Masria Tinambunan dan Kedua Adik Penulis yang selalu memberikan motivasi dan semangat.
9. Teman-teman seperjuangan Ilmu Hukum Angkatan 2017 Universitas Putera Batam yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Dengan akhir kata, penulis mengharapkan semoga tulisan karya ilmiah ini semoga dapat bermanfaat serta membantu untuk menambah wawasan bagi para pembaca dan rekan-rekan semuanya.

Batam, 30 Oktober 2021



Lim Hu Pratama Situmeang



## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>HALAMAN SAMPUL.....</b>	ii
<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	ii
<b>SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS.....</b>	iii
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	iv
<b>ABSTRAK .....</b>	v
<b>ABSTRACT .....</b>	vi
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	vii
<b>DAFTAR ISI.....</b>	viii
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	x
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	xii
 <b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	1
1.1    Latar Belakang.....	1
1.2    Identifikasi Masalah .....	13
1.3    Batasan Masalah .....	13
1.4    Rumusan Masalah .....	14
1.5    Tujuan Penelitian.....	14
1.6    Manfaat Penelitian.....	14
 <b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	15
2.1    Teori Dasar.....	15
2.1.1    Teori Tanggung Jawab Hukum.....	15
2.1.2    Pengertian Tindak Pidana .....	18
2.1.3    Pertanggungjawaban Pidana .....	19
2.1.4    Sopir Angkutan Umum .....	21
2.1.5    Kelalaian Yang Menyebabkan Kecelakaan .....	23
2.2    Kerangka Yuridis .....	25
2.2.1    Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 77 Tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan.....	25
2.2.2    PP No. 79 tahun 2013 Pasal 23 Tentang Batas Kecepatan .....	25
2.2.3    Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 48 Tentang Persyaratan Teknis dan Laik Jalan Kendaraan Bermotor .....	26
2.2.4    PP Nomor 44 Tahun 1993 Pasal 211 Tentang Pengemudi .....	27
2.3    Penelitian Terdahulu .....	28
2.4    Kerangka Pemikiran.....	<b>Kesalahan! Bookmark tidak ditentukan.</b>
 <b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	37
3.1    Jenis dan Sifat Penelitian .....	37
3.2    Jenis dan Sifat Penelitian .....	37
3.3    Fokus Penelitian.....	38
3.4    Metode Pengumpulan Data.....	39
3.5    Metode Analisis Data.....	40
 <b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>	41

4.1	Hasil Penelitian.....	41
4.1.1	Objek Penelitian .....	41
4.2	Pembahasan .....	42
4.2.2	Apa Kendala Yang Dihadapi Kepolisian Resor Kota Barelang Dalam Penyelesaian Kasus Kecelakaan Akibat Kelalaian Supir Angkutan Umum. ....	46
4.2.3	Bagaimana Upaya Kepolisian Resor Kota Barelang Dalam Mengurangi Kecelakaan Lalu Lintas Yang Disebabkan Oleh Sopir Angkutan Umum. ....	48
<b>BAB V</b>	<b>KESIMPULAN DAN SARAN</b> .....	51
5.1	Kesimpulan .....	51
5.2	Saran .....	53
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	.....	55

## LAMPIRAN

- Lampiran 1. Daftar Riwayat Hidup
- Lampiran 2. Surat Keterangan Penelitian
- Lampiran 3. Surat Pendukung Penelitian

## **DAFTAR GAMBAR**

**Gambar 2.4 Kerangka Pemikiran ..... 35**

## **DAFTAR TABEL**

<b>Tabel 1.1 Jumlah Kelalaian Sopir Angkutan Umum yang Menyebabkan Kecelakaan .....</b>	<b>12</b>
-----------------------------------------------------------------------------------------	-----------